



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ikra bin Tare;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Februari 2022;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 18/Pen.PH/Pid.Sus/III/2022/PN Snj. tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN Snj. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN Snj. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRA Bin TARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRA Bin TARE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *silver* dengan nomor sim 082255802932;
  - 1 (satu) unit Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082321446430;
  - 19 (Sembilan belas) saset plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IKRA Bin TARE pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Batu Lohe Desa Sukamaju Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut, Terdakwa bertemu dengan Lel. JUMADI Als ADING (DPO) di rumah kakak Terdakwa yaitu di Dusun Batu Lohe Desa Sukamaju Tellulimpoe Kab. Sinjai dimana lel. JUMADI Als ADING (DPO) tinggal di rumah kakak Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bertanya “*ada anumu (maksudnya sabu)*” dan dijawab oleh ADING, “*ada , berapa mau kau ambil*” dan Terdakwa menjawab “*satu (maksudnya 1 (satu) gram)*”. Lel. JUMADI Als ADING (DPO) kemudian mengatakan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah menjadi hutang Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Lel. ARMAN (orang lembang saukang) menelpon Terdakwa kemudian mengatakan hendak beli sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk diantarkan sehingga Terdakwa pergi mengantarkannya;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang tidak ia kenal, dimana seseorang tersebut membeli 1 (satu) sachet harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lel. OGE membeli 1 (satu) sachet harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. ADING (DPO) dan mengatakan akan membayar hutang dan akhirnya Terdakwa bertemu di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Lel. ADING (DPO),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membeli lagi 1(satu) gram kepada Lel. ADING (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan, "*Saya utang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*";

Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan terdapat orang yang datang dimana Terdakwa tidak ketahui namanya namun mengetahui tempat tinggalnya tinggal yaitu di Desa Pattallasang. Seseorang tersebut membeli 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian datang orang yang tidak dikenal membeli 2 (dua) sachet harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu datang lagi orang yang tidak dikenal membeli 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Lalu Terdakwa di telepon oleh Saksi ARDIANSYAH namun Terdakwa tidak angkat kemudian Saksi ARDIANSYAH chatting Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "*mau ka ambil 300 (maksudnya mau beli sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa menjawab "*datang meki dirumah*". Sekitar 15 menit kemudian Saksi ARDIANSYAH datang dan bertemu didepan rumah dan saat itu Saksi ARDIANSYAH menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa serahkan 1 (satu) sachet narkoba yang berisi sabu, kemudian Saksi ARDIANSYAH langsung pergi/pulang;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk kerumah dan naik ke lantai dua, Lel. JUMADI Als ADING (DPO) menerima telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "*tinggalkan rumah ini sekarang*", sambil turun ke lantai satu. Dan beberapa menit kemudian terdapat mobil berhenti sehingga dengan spontan Terdakwa curiga dan kaget kemudian membuang sabu didalam plastik bersama sachet kosong. Kemudian datang seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa "*apakah benar kalau benar bernama IKRA dan telah menjual sabu kepada ARDIANSYAH*" dan Terdakwa jawab "*benar Terdakwa telah jual sabu kepada lel. ARDIANSYAH*". Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet kosong di atap/multi roff. Dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dan 17 (tujuh belas) sachet kosong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan ternyata sudah ada Saksi ARDIANSYAH didalam mobil kemudian ditanyakan kembali, "*di mana uang hasil penjualan sabu*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang ada dikantong sebelah kanan sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH dibawa dan diamankan ke Polres Sinjai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 214/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram diberi nomor barang bukti 466/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 467/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 215/NNF/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA dengan hasil pemeriksaan:

- Pada *Handphone* iPhone 6s Plus Model : A1687 warna silver IMEI : 358604071493867 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCD : 8962100655728029326) dari *Handphone* iPhone 6s Plus Model : A1687 Samsung Model : SM-A207F warna hitam IMEI 1 : 35930216202116 IMEI 2 : 359303106202117 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan warna silver IMEI : 358604071493867 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *Handphone* Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 3596056959123 IMEI 2 : 35963056959131 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCD : 8962100721824464302) dari *Handphone* Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 3596056959123 IMEI 2 : 35963056959131 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*Outgoing*);

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa Terdakwa IKRA Bin TARE pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Batu Lohe Desa Sukamaju Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut, Terdakwa bertemu dengan Lel. JUMADI Als ADING (DPO) di rumah kakak Terdakwa yaitu di Dusun Batu Lohe Desa Sukamaju Tellulimpoe Kab. Sinjai dimana lel. JUMADI Als ADING (DPO) tinggal di rumah kakak Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bertanya “*ada anumu (maksudnya sabu)*” dan dijawab oleh ADING, “*ada, berapa mau kau ambil*” dan Terdakwa menjawab “*satu (maksudnya 1 (satu) gram)*”. Lel. JUMADI Als ADING (DPO) kemudian mengatakan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi hutang Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjual sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. ADING (DPO) dan mengatakan akan membayar hutang dan akhirnya Terdakwa bertemu di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Lel. ADING (DPO), lalu Terdakwa membeli lagi 1(satu) gram kepada Lel. ADING (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan, “*Saya utang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*”;

Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali menjual sabu kepada beberapa orang. Setelahnya yaitu pada saat Terdakwa masuk kerumah dan naik ke lantai dua, Lel. JUMADI Als ADING (DPO) menerima telepon dan mengatakan kepada Terdakwa “*tinggalkan rumah ini sekarang*”, sambil turun ke lantai satu. Dan beberapa menit kemudian terdapat mobil berhenti sehingga dengan spontan Terdakwa curiga dan kaget kemudian membuang sabu didalam plastik bersama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



sachet kosong miliknya. Kemudian datang seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa *"apakah benar kalau benar bernama IKRA dan telah menjual sabu kepada ARDIANSYAH"* dan Terdakwa jawab *"benar Terdakwa telah jual sabu kepada lel. ARDIANSYAH"*. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet kosong di atap/multi roff. Dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dan 17 (tujuh belas) sachet kosong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan ternyata sudah ada Saksi ARDIANSYAH didalam mobil kemudian ditanyakan kembali, *"di mana uang hasil penjualan sabu"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang ada dikantong sebelah kanan sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH dibawa dan diamankan ke Polres Sinjai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 214/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram diberi nomor barang bukti 466/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 467/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 215/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA dengan hasil pemeriksaan:

- Pada *Handphone* iPhone 6s Plus Model : A1687 warna silver IMEI : 358604071493867 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCD : 8962100655728029326) dari *Handphone* iPhone 6s Plus Model : A1687 Samsung Model : SM-A207F warna hitam IMEI 1 : 35930216202116 IMEI 2 : 359303106202117 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan warna silver IMEI : 358604071493867 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *Handphone* Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 3596056959123 IMEI 2 : 35963056959131 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan Masuk (*incoming*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);

- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCD : 8962100721824464302) dari *Handphone* Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 3596056959123 IMEI 2 : 35963056959131 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*Outgoing*);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IKRA Bin TARE pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Batu Lohe Desa Sukamaju Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut, Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu bersama Lel. ADING (DPO) dengan cara yang pertama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya dihubungkan dengan bong / alat hisap sabu dan kaca pirex berisi sabu tersebut dibakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong / alat hisap sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 214/NNF/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram diberi nomor barang bukti 466/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 467/2022/NNF;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Terdakwa a.n. IKRA Bin TARE Nomor R/33/II/TAT/2022/BNNK-BN tanggal 18 Februari 2022 dimana berdasarkan hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi jaringan peredaran gelap Narkotika, belum pernah berurusan dengan huku, ataupun tindak pidana dan merupakan Penyalahguna Narkotika Gol. I Narkotika jenis sabu kategori berat/Pecandu Narkotika dengan riwayat pemakaian hampir setiap hari. Proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi setelah putusan Pengadilan;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengerahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ZAENAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di jalanan Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 warna merah;
  - Bahwa berdasarkan interrogasi diketahui Saksi Ardiansyah membeli 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu dilakukan pengembangan perkara sehingga pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 19 (sembilan belas) saset plastik kosong, dan uang tunai sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Jumadi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi beberapa saset plastik kecil guna dijual kembali kepada orang lain, salah satunya dijual kepada Saksi Ardiansyah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WITA Saksi mengirim pesan singkat melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk melakukan transaksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di jalanan Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor ditangkap oleh Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 warna merah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri namun dalam perbuatannya tersebut Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Jumadi di depan rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari Jumadi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam beberapa saset kecil dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WITA Saksi Ardiansyah mengirim pesan singkat melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ardiansyah di depan rumah saudara dari Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saudara dari Terdakwa, Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 19 (sembilan belas) saset plastik kosong, dan uang tunai sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2022 yang dilakukan oleh Jumasri Faisal menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 214/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 466/2022/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima ratus empat puluh) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 467/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver* dengan nomor sim 082255802932;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082321446430;
- 19 (sembilan belas) saset plastik kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di jalanan Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor sehingga berdasarkan pengeledahan badan terhadap Saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 warna merah;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui Saksi Ardiansyah membeli 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu dilakukan pengembangan perkara sehingga pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 19 (sembilan belas) saset plastik kosong, dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Jumadi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi beberapa saset plastik kecil guna dijual kembali kepada orang lain, salah satunya dijual kepada Saksi Ardiansyah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2022 yang dilakukan oleh Jumasri Faisal menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 214/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 466/2022/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima ratus empat puluh) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 467/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/Sinjai/Enz.2/04/2022 yang dibacakan pada tanggal 28 Maret 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/Sinjai/Enz.2/04/2022 yang dibacakan pada tanggal 11 April 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Ikra bin Tare;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di jalanan Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan interrogasi diketahui Saksi Ardiansyah membeli 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 19 (sembilan belas) saset plastik kosong, dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.*



narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Jumadi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi beberapa saset plastik kecil guna dijual kembali

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, salah satunya dijual kepada Saksi Ardiansyah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2022 yang dilakukan oleh Jumasri Faisal menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 214/NNF/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 466/2022/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima ratus empat puluh) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 467/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.



Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam), 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver* dengan nomor sim 082255802932, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082321446430, dan 19 (sembilan belas) saset plastik kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikra bin Tare tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6s Plus warna *silver* dengan nomor sim 082255802932;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 082321446430;
  - 19 (sembilan belas) saset plastik kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)